Soedirman Law Review

Vol. 8 Issue 1, Februari 2026

E-ISSN 2716-408X

DOI: 10.20884/1.slr.2026.8.1.16142

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Telaah Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst: Apakah Putusan Jurisprudensi Berbasis Judicial Activisme?

Hanif Fudin[1], Pujangga Candrawijayaning Fajri[2], Syaibani Ihza Ibrahim[3], Rooby Pangestu Hari Mulyo[4], Pamungkas Dedi[3]

[1]Mahkamah Agung Republik Indonesia

[2]Universitas Harapan Bangsa

[3]Universitas Jenderal Soedirman

[4]Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

✉ haniffudin@mahkamahagung.go.id

Submit: 4 April 2026	Revisi: 25 April 2026	Disetujui: 26 April 2026

Abstrak

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, telah mengadili dan memutus perkara perdata yang memiliki irisan dengan Pemilihan Umum Tahun 2024. Hal tersebut menjadi isu sentral dan perhatian di mata publik karena memiliki tendensi dalam penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang mengarah kepada permasalahan; *apakah putusan a quo dapat sebagai jurisprudensi berbasis judicial activism.?* Maka, terhadap permasalahan akademik dimaksud, artikel ilmiah ini bertujuan untuk menelaah putusan *a quo* secara teoritik sehingga memberikan pemahaman ideal-konsepsional yang menjadi pengetahuan publik. Artikel ilmiah ini secara tipologis merupakan penelitian hukum normatif-doktrinal yang menggunakan metode analisis konten disertai pendekatan konseptual (*cq*. analisis konsep hukum) dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi pustaka, yang meliputi bahan hukum primair berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, dan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel lain yang memiliki keterkaitan signifikan. Hasil penelitian dalam artikel ilmiah ini bahwasannya putusan *a quo* dinilai tidak menindaklanjuti keadilan substansial berbasis demokrasi konstitusional sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, alih-alih melakukan *judicial activism* guna menjadikan yurisprudensi dalam bidang hukum perdata di lingkungan peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kata Kunci: Peradilan; Putusan Hakim; Pemilihan Umum; Jurisprudensi; *Judicial Activism*.

Copyright©2026 Jurnal Soedirman Law Review

Pendahuluan

Institusi Peradilan di negara Indonesia adalah atribusi konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) yang mana diaktualisasikan oleh Hakim melalui putusannya berdasarkan prinsip-prinsip Kekuasaan Kehakiman. Karenanya memuat arah konsekuensi bahwa Institusi Peradilan sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dan kekuasaan berbasis *due process of law* sebagai bentuk penerapan hukum dan penegakan keadilan,[1] tanpa terkecuali terkait Pemilihan Umum (Pemilu). Berkaitan atribusi konstitusional Institusi Peradilan dan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai kehendak politik demokratis masyarakat, adalah rasional dan penting dalam penelaahan isu hukum

[1] Lawrence Meir Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1987).

secara akademis atas keterkaitan antara Institusi Peradilan dan Pemilihan Umum sebagai amanat Konstitusi melalui Putusan Hakim dalam rangka aktualisasi negara hukum demokratis sebagaimana Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang diajukan Partai PRIMA (Penggugat) yang berkedudukan sebagai salah satu Partai Politik Pendaftar Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 (Pemilu 2024), melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI; Tergugat) atas perbuatan melawan hukum (PMH) oleh KPU RI, yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon peserta Pemilu 2024, hal mana Putusan *a quo* alih-alih menyelenggarakan Institusi Peradilan secara konstitusional, justru berupaya memberikan legitimasi dan legalitas hukum terhadap penundaan Pemilihan Umum 2024 tersebut.

Adapun dalam Duduk Perkara *a quo*, Penggugat telah mengikuti proses pendaftaran dan tahapan pemilu yaitu verifikasi administrasi melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Kendati demikian, Penggugat pada proses dan tahapannya mengalami pelbagai kendala teknis. Dalam hal ini, Penggugat berupaya melakukan perbaikan data administrasi, namun justru terjadi *error* pada *platform* SIPOL yang menyebabkan hasil perbaikan data administrasi Penggugat tidak dapat ter-*input* ke dalam *platform* SIPOL (*vide Berita Acara Nomor 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022*), karenanya Penggugat dinyatakan TMS atas verifikasi administrasi Peserta Pemilu pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 *jo.* Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022).[2] Sedangkan permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu RI melalui Putusan Bawaslu RI *a quo* dimana Bawaslu RI telah memerintahkan KPU RI untuk memberikan kesempatan perbaikan data administrasi dalam kurun waktu 1x24 jam (1 hari) kepada Partai PRIMA (Penggugat). Namun, KPU RI tidak melaksanakan Putusan Bawaslu RI *in casu* dan tetap menyatakan TMS atas Partai PRIMA sebagai peserta Pemilu 2024.

Dalam hal ini, Majelis Hakim mengabulkan gugatan (dalam *petitum*), yang berakibat hukum secara materiil; *kewajiban KPU RI sebagai Tergugat untuk mengganti kerugian dari Partai PRIMA sebagai Penggugat sebesar Rp.500.000.000,-* serta akibat hukum secara imateriil; *tidak dilaksanakannya sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari*. Jika dipahami, putusan *a quo* tidak memuat frasa 'penundaan pemilu.' Namun secara implisit telah memuat konsekuensi yuridis kepada pemberhentian dan pengulangan rangkaian

[2] Ady Supryadi and others, 'Analisis Yuridis Kompetensi Absolute Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Memutus Perbuatan Melawan Hukum Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia', *Unizar Law Review*, 6.1 (2023), 98–105 <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i1.31>.

proses Pemilu 2024 yang telah dijadwalkan. Pada dasarnya, akibat hukum yang termuat dalam amar putusan *a quo* adalah penundaan pemilu, yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 14-15 Februari 2024.

Terhadap isu hukum tersebut, fokus penelitian hukum ini diorientasikan pada muatan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang bersinggungan dengan atribusi legal-konstitusional *cq*. kewenangan Institusi Peradilan, serta pelaksanaan pemilu 2024 sebagai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI), termasuk kepada konteks rasionalisasi dan kontekstualisasi hukum dalam sengketa proses pemilu.

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian hukum ini memiliki *scientific position* yang berbeda dari penelitian terdahulu kendati memuat tema yang identik relevan, sebagaimana termuat dalam penelitian Ni Kadek Ayu Sri Undari dan I Gusti Ayu Ketut Intan Pradnyawati, yang mengkaji penundaan pemilu secara implementatif di dalam putusan *a quo* disertai pengelaborasian proyeksi implikasi yuridis dan politis putusan *a quo*.[3] Kemudian, penelitian Fikri Hadi, *et.al.*, yang mengkaji tinjauan yuridis penundaan Pemilihan Umum melalui putusan *a quo* dengan cakupan kewenangan peradilan dan konstitusionlitas atas putusan *a quo* yang mengarah penundaan pemilu.[4] Lebih lanjut, penelitian Ratu Faridatul Fauziah, yang mengkaji putusan *a quo* dan mengarah pada kewenangan peradilan yang memuat *abuse of power*.[5] Bahwa terhadap penelitian-penelitian tersebut, penelitian hukum ini memuat pembedaan *scientific position* yang menjadi alasan akademis bahwa penelitian hukum ini memuat kompleksitas kajian yang mencakup muatan rasionalisasi dan kontekstualisasi hukum putusan *a quo* dalam memecahkan sengketa proses pemilu. Karenanya, penelitian hukum ini memuat arah pembaruan (*novelty*) kepada penguatan basis teoritikal *cum*-anotasi Putusan Hakim *an sich* pemikiran Hakim secara analitik-kritis, dengan rekonstruksi konteks *onrechtmatige overheidsdaad* oleh KPU RI dalam Pokok Perkara *a quo* yang mana mengarah kepada penundaan Pemilu 2024, sehingga penelitian hukum ini secara teknis yang tidak sekadar hal Kewenangan Pengadilan dan tidak sekadar kajian penundaan pemilu sebagaimana penelitian-penelitian terdahulu dimaksud.

[3] Ni Kadek Ayu Sri Undari and I Gusti Ayu Ketut Intan Pradnyawati, 'Diskursus Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Memutus Penundaan Pemilu: Studi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst', *Kertha Patrika*, 45.1 (2023), 1–18 <https://doi.org/10.24843/KP.2023.v45.i01.p01>.

[4] Fikri Hadi, Suwarno Abadi, and Farina Gandryani, 'Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst', *Wijaya Putra Law Review*, 2.1 (2023), 77–94 <https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.92>.

[5] Ratu Faridatul Fauziah, 'Analysis of Decision of Central Jakarta Court Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst: From PMH to Abuse of Power', *Unes Law Review*, 5.4 (2023) <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.621>.

Permasalahan

Berdasarkan muatan isu dalam Pendahuluan tersebut, para Peneliti memformulasikan Rumusan Masalah sebagai derivasi dari masalah akademik yang termaktub dalam judul penelitian ini bahwa *Pertama*, bagaimana muatan rasionalisasi putusan *a quo* terhadap pemilihan umum? Serta *kedua*, apakah kontekstualisasi putusan *a quo* sebagai jurisprudensi berbasis *judicial activism* sehingga menjadi pengetahuan hukum bagi publik?

Metode

Artikel ilmiah ini merupakan penelitian hukum yang secara tipologis termasuk penelitian normatif-doktrinal,[6] dalam kerangka *research by law science.*[7] Karena itu, penelitian hukum ini berpijak secara normatif kepada norma *in concreto* (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst), selain kepada norma *in abstracto* (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu), dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan). Sedangkan pijakan doktrinal, penelitian hukum ini berpijak kepada ajaran ilmu hukum yang memiliki signfikansi terutama dalam hukum peradilan. Maka itu beralasan bahwa objek kajian penelitian hukum ini memuat arah penelitian asas-asas hukum,[8] *cum*–penemuan hukum *in concreto*,[9] untuk melakukan anotasi putusan *a quo* berbasis analisis kritis.

Metode analisis dalam penelitian hukum ini adalah metode analisis konten-deskriptif,[10] untuk membentuk arah argumentasi hukum secara konstruktif sebagai simpulan secara preskriptif. Oleh karenanya, metode analisis tersebut disertai dengan teknik penalaran hukum berbasis *IRAC* (*Issues, Rules, Analysis-Application, Conclusion*),[11] dalam telaah kesesuaian norma hukum putusan *a quo,* terlebih beririsan dengan kompetensi peradilan, serta jurisprudensi cum-*judicial*

---

[6] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep Dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013).
[7] Peter Goodrich, *Legal Discourse: Studies in Linguistic Rhetoric, and Legal Analysis* (London: Palgrave Macmillan UK, 1987) <https://doi.org/10.1007/978-1-349-08818-8>; Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori Dan Konsep* (Depok: Rajawali Pers, 2018).
[8] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
[9] Bachtiar Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018).
[10] Muhaimin Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020); I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016); Valerine J.L. Kriekhof., 'Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal', *Era Hukum*, 2.6 (1995), 85–95.
[11] William H. Putman, *Legal Research: Analysis Dan Writing* (New York: Thomson Delmar Learning, 2004); Stephen R. Elias, *Legal Research: How to Find and Understand the Law* (Berkeley, 2018); Carol M. Bast and Margie Hawkins, *Foundation of Legal Research and Writing* (New York: Delmar Cengage Learning, 2013).

activism.

Berdasarkan kerangka kerja ilmiah tersebut, penelitian hukum ini menyertakan pendekatan konseptual,[12] yang memuat atensi ke arah doktrin ilmu hukum,[13] dalam pemecahan isu permasalahan; *bagaimana konsep hukum yang digunakan dalam putusan a quo sehingga beririsan dengan konteks hukum publik (pemilu), namun lebih kepada hukum privat (PMH), apakah konsep hukum tersebut dapat di-rekonsepsi-kan secara akademis*?[14] Adapun pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini beralasan karena putusan *a quo* memuat kekaburan penerapan norma oleh hakim,[15] sehingga menimbulkan permasalahan; *apakah Majelis Hakim melalui putusan a quo menerapkan norma PMH Perdata (vide Pasal 1365 KUHPerdata) atas Tergugat?* Sehingga titik tekan anotasi putusan *a quo* tertuju pada *ratio decidendi* (penalaran hakim atas fakta hukum), selain pemaparan muatan *obiter dicta* (penilaian hakim dari fakta hukum).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, sehingga bahan-bahan hukum yang dijadikan sebagai referensi penelitian dapat memecahkan isu hukum secara solutif, karenanya dilakukan pengumpulan, pemeriksaan, dan penelusuran untuk memberikan informasi,[16] terkait asas, doktrin, dan konsep dalam ilmu hukum. Bahan-bahan hukum dimaksud meliputi bahan hukum primair yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst; Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu), dan perundang-undangan lain yang berkaitan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel media yang terkait dalam bidang hukum.[17]

[12] Suhaimi, 'Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum', *Jurnal YUSTITIA*, 19.2 (2018), 1–23 <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.477>; Mark van Hoecke, 'Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Dicipline', in *Methodologies of Legal Research: Which Kind Method for What Kind Dicipline?* (Oxford: Hart Publishing, 2011).
[13] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
[14] M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
[15] Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2012).
[16] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
[17] Amy E. Sloan, *Basic Legal Research: Tools and Strategies* (New York: Wolters Kluwer, 2018).

Pembahasan

1. Badan Peradilan sebagai Atribusi Demokrasi Konstitusional melalui *Ratio Decidendi* Berbasis *Judicial Activism* dalam Kerangka Jurisprudensi

Institusi Peradilan di negara Indonesia adalah atribusi konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) berdasarkan prinsip Kekuasaan Kehakiman secara konstitusional. Karenanya memuat arah konsekuensi Institusi Peradilan sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan berbasis *due process of law* dalam penerapan hukum dan penegakan keadilan yang mana secara atributif-konstitusional diejawantahkan melalui Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam rangka cita negara hukum demokratis [*vide* Pasal 1 ayat (3) *jo.* Pasal 24 ayat (1) UUD RI],[18] di mana aktualisasi Kekuasaan Kehakiman yang merdeka diselenggarakan oleh Hakim melalui putusannya sebagai bentuk titik tekan penyelenggaraan Institusi Peradilan; *the real face of judiciary is the judge its-self,*[19] terhadap kasus-kasus konkret tertentu, tanpa terkecuali terkait Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, maka demikian kualitas *ratio decidendi* dari Hakim dalam Putusan *a quo* secara akademis adalah titik evaluasi utama dalam penelitian hukum ini.

Bahwa dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) ditekankan prinsip Kekuasaan Kehakiman adalah kemerdekaan sebagai parameter yuridis-praktis-konstitusional. Dalam hal ini, Institusi Peradilan yang merdeka adalah lembaga yudikatif yang tidak diatur dan dipengaruhi oleh lembaga eksekutif dan legislatif, atau di bawah pengaruh dan tekanan serta campur-tangan dari pelbagai pihak. Karenanya, kemandirian peradilan harus dimaknai 'bebas dari' intervensi dan ikatan yang membelenggu hakim dalam menegakan hukum dan menjamin hak warga negara dalam memperoleh keadilan, namun bukan dimaknai 'bebas untuk' melakukan kewenangan tanpa batas yang cenderung korup, yang mana dimaksudkan dalam praktik Kekuasaan Kehakiman melalui Institusi

[18] Michel Rosenfeld, 'The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy', *SSRN Electronic Journal*, LXXIV.36 (2001) <https://doi.org/10.2139/ssrn.262350>; John Keane, *The Life and Death of Democracy* (London: Pocket Books, 2010); Samuel Philip Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (Norman: University of Oklahoma Press, 1991).

[19] Isharyanto Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara: Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016); Abdulkadir B. Nambo and Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa, 'Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik', *Jurnal Mimbar*, XXI.2 (2005), 262–85 <https://doi.org/10.29313/mimbar.v21i2.177>; Charles Tilly, *Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007); Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999); Barry R. Weingast, 'A Postscript to Political Foundations of Democracy and the Rule of Law', in *Democracy and the Rule of Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

Peradilan terbebas dari kesewenang-wenangan dan mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan terhadap warga negara.[20] Maka itu beralasan jika Institusi Peradilan menjadi *main corpus* penerapan hukum dan penegakan keadilan dalam rangka pelaksanaan demokrasi konstitusional pada negara hukum.[21]

Berkaitan dengan hal Institusi Peradilan tersebut, beralasan bahwa demokrasi konstitusional sebagai basis pemerintahan negara Indonesia yang mengarahkan hukum sebagai aspek fundamental dan *main corpus* bernegara hal mana harus ditunjang sistem demokrasi dalam rangka menjamin HAM serta menegakkan keadilan, sebagaimana pola *mono-dualisme* (paham integratif antara demokrasi [daulat rakyat] dan nomokrasi [daulat hukum]),[22] dalam kerangka konstitusionalisme sebagaimana berikut:[23]

> Adanya gelombang demokrasi mengakibatkan derivasi kekuasaan negara menjadi daulat Tuhan, daulat rakyat, dan daulat negara. Jika kebijakan penyelenggaraan kenegaraan yang dibentuk oleh daulat rakyat, dan dilaksanakan oleh daulat negara tidak sejalan dan senada dengan kehendak umum, kemudian atas dasar itu daulat Tuhan melalui kekuasaan kehakiman berperan melalui putusan 'titah Tuhan' sebagaimana *the veto player*.

Terhadap 'daulat Tuhan' sebagai refleksi Institusi Peradilan *notabene* lembaga konstitusional berbasis prinsip Kekuasaan Kehakimana yang merdeka, yang mana diakualisasikan oleh Hakim melalui putusannya adalah refleksi *mono-dualisme* dalam kerangka *rule of justice* yang tidak bertumpu kepada *justice by the law* yang ditegaskan dalam hukum positif,[24] akan tetapi kepada implikasi keadilan *justice beyond the law*,[25] melalui sistem peradilan berdasarkan kewenangan peradilan (*juridical domain*). Dalam hal ini, Kompetensi Relatif Peradilan berkaitan dengan kewenangan mengadili perkara berdasarkan lingkup wilayah hukum Pengadilan dimaksud. Adapun Kompetensi Absolut Peradilan berkaitan dengan kewenangan mengadili perkara berdasarkan acuan pokok sengketa perkara yang diproses untuk diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh pengadilan dimaksud.[26]

---

[20] Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemmen Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2018).
[21] Aharon Barak, *The Judge in A Democracy* (Princeton: Princeton University Press, 2006); Walter F. Murphy, 'Civil Law, Common Law, and Constitutional Democracy', *Louisiana Law Review*, 52.1 (1991), 91–136.
[22] Sri Soemantri Martosoewignjo, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran Dan Pandangan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015).
[23] Hanif Fudin, 'Aktualitas Urusan Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah' (Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2022).
[24] Saldi Isra, 'Titik Temu Daulat Rakyat Dan Daulat Hukum', in *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).
[25] Fudin.
[26] S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2003).

Berkaitan dengan *juridical domain,* praktis jurisprudensi dalam Institusi Peradilan di Indonesia intens dipraktikan oleh para Hakim.[27] Pengertian jurisprudensi merupakan ilmu pengetahuan hukum (*iuris* berarti hukum, *prudential* berarti ilmu pengetahuan), sebagaimana dikuatkan oleh Fockema Andrea yang dikutip oleh Paulus Effendie Lotulung, bahwa:[28]

> Jurisprundesi, ajaran yang dibentuk dan dipertahankan oleh peradilan, selanjutnya pengumpulan yang sistematis dari putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh para hakim dalam memberikan putusan atas persoalan yang serupa.

Oleh karenanya berkaitan dengan *ratio decidendi*, Putusan Hakim menjadi juriprudensi sepanjang memuat unsur-unsur pokok, berikut: (i) keputusan peristiwa hukum sepanjang belum atau tidak diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, (ii) putusan yang telah *inkracht van gewijsde*, (iii) keputusan yang berulang diputus dalam kasus yang sama, (iv) keputusan yang memenuhi rasa keadilan, serta (v) putusan yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Dalam hal jurisprudensi menjadi sumber hukum sepanjang dapat memenuhi alasan-alasan: (i) kewajiban hakim dalam memutus perkara yang diajukan kendati tidak atau belum pengaturannya, (ii) fungsi pengadilan dalam konteks pembaruan hukum untuk menciptakan sumber hukum baru, (iii) pencarian dan penegakan keadilan.[29]

Menurut Surojo Wignjodipuro, jika putusan hakim terhadap permasalahan hukum tertentu menjadi dasar keputusan hakim-hakim lain, sehingga menjadi putusan hakim yang tetap atas peristiwa hukum tertentu, maka hukum yang termuat di dalam keputusan adalah hukum yurisprudensi.[30] Adapun menurut Muhammad Hatta Ali, kriteria jurisprudensi adalah transformasi konstan hukum yang hidup dalam masyarakat dan diikuti putusan sebelumnya dalam rangka penciptaan hukum (*rechtsschepping*) yang relevan dengan *ratio decidendi*.[31]

Dalam hal ini, pemahaman jurisprudensi dari Fockema Andrea yang dikutip oleh Paulus Effendie Lotulung, Surojo Wignjodipuro, dan Muhammad Hatta Ali, adalah pemikiran hukum Hakim yang secara formal dan substantif tertuang dalam bentuk Putusan Hakim yang harus memuat unsur-unsur pokok dan memenuhi syarat jurisprudensi, karenanya sebagai materi hukum dan ilmu hukum bagi

---

[27] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).
[28] Paulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum* (Jakarta: Departemen Kehakiman cq. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997).
[29] Lotulung.
[30] Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Gunung Agung, 1982).
[31] M. Hatta Ali, 'Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Pada Era Reformasi Dan Transformasi', in *Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan* (Jakarta: Komisi Yudisial, 2007).

penciptaan hukum yang relevan dengan *ratio decidendi*. Berkaitan jurisprudensi, ekosistem hukum Indonesia menghendaki *ratio decidendi* dalam penemuan hukum adalah kewajiban Hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat [*vide* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman]. Karenanya ruang aktualisasi pemikiran Hakim harus memuat rasionalitas pertimbangan hukum dalam menghasilkan Putusan Hakim yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan (secara spiritual kepada Tuhan Yang Maha Esa, secara yuridis kepada hukum, serta secara personal-institusional kepada jabatan Hakim).[32] Dalam hal ini, berpikir yuridis Hakim berarti berpikir secara normatif melalui instrumentalisasi penalaran Hakim atas hukum.[33] Sehingga kriteria dimaksud diletakan dalam penalaran hukum oleh Hakim yang dikualifikasikan sebagai *de heuristic*,[34] dan *de legitimatik*.[35]

Berkaitan hal kualifikasi dimaksud, penalaran hukum hakim berimplikasi pada penemuan hukum melalui analisis sumber hukum; *memahami makna yang termuat di dalam perundang-undangan (das sollens) untuk diterapkan ke dalam struktur fakta (peristiwa konkret; das sein).* Namun, jika yang terjadi sebaliknya—norma hukum kabur (*vage normen*), maka hakim harus melakukan interpretasi hukum dengan metode berpikir aksiomatik (sistemik);[36] *interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis/sosiologis, historis, futuristis, restriktif, ekstensif, dan komparatif*.[37] Dalam hal konstruksi hukum oleh hakim maka disertai metode berpikir topikal (problematik) dalam kekosongan aturan (*leemten in het recht*);[38] *argumentum per analogiam* (analogi), *argumentum a contrario* (pembalikan), serta *rechtverfijning* (penyempitan hukum*).*[39] Adapun preferensi hukum dilakukan sepanjang adanya aturan hukum yang bertentangan dengan prinsip *due process of law* (antinomi hukum).[40] Hal interpretasi dan konstruksi hukum dalam kerangka instrumentalisasi penalaran hukum oleh hakim; *hukum yang tidak adil harus dibuat adil untuk diterapkan secara adil.*[41]

---

[32] Wigati Pujiningrum and others, *Eksistensi Yurisprudensi Dalam Putusan-Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2021).
[33] Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009).
[34] Otje Salman, *Teori Hukum* (Bandung: Rafika Aditama, 2004); Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).
[35] Mappiasse.
[36] Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2000).
[37] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
[38] Sidharta.
[39] Mertokusumo.
[40] Pujiningrum and others.
[41] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002).

Berkaitan instrumen penalaran hakim, putusan hakim yang argumentatif memuat basis penalaran yuridis disertai asas hukum yang signifikan sepanjang adanya alasan-alasan atau fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum legalistik-normatif termasuk sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili [*vide* Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kehakiman]. Hal *ratio decidendi* (penalaran hakim atas fakta hukum) yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya, *notabene* hanya ditemukan dengan memperhatikan fakta-fakta materiil perkara hukum, sebagaimana menurut Ian McLeod bahwa urgensi *ratio decidendi* bagi Hakim berikutnya dalam memutus perkara yang sama adalah pengakuan terhadap materialitas fakta-fakta hukum yang diperlakukan oleh hakim sebelumnya.[42]

Menurut Artidjo Alkostar, putusan hakim harus memuat aspek dasar yudisial; keadilan (aspek etis), kebenaran (aspek logis), dan keindahan (aspek estetis),[43] yang bergerak simultan dengan harmoni sosial. Dalam hal putusan hakim sebagai aktualisasi konkret dalam penemuan hukum tidak terlepas dari konsep hukum yang mendasari pemikiran hakim secara paradigmatik dalam memandang hukum. Adapun konsep hukum tersebut dipengaruhi oleh paradigma dalam ilmu hukum; *yuridis-dogmatik*, *kausal-empiris*, dan *ideologis-filosofis*. Terhadap hal ini, hakim melalui putusannya harus menggunakan paradigma-paradigma tersebut secara proporsional sebagai dasar pemikiran hukum yang dituangkan ke dalam pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan hakim.[44] Namun, titik tekan terhadap konsep dasar pemikiran hukum hakim harus bermuara pada paradigma *ideologis-filosofis* karena pada dasarnya, bahwa moral tidak terlepas dari hukum dan berperan sebagai 'falsifikasi-*remedial*' terhadap hukum positif yang berlaku.[45]

Oleh karena itu, jurisprudensi baik dalam artian '*ilmu pengetahuan hukum*' ataupun '*praktik berhukum hakim berbasis putusan retrospektif*' memiliki relevansi dengan aspek dasar putusan yudisial disertai moralitas berbasis kemanusiaan yang beralasan sebab pada dasarnya, hukum dan moral memiliki keterkaitan yang signifikan. Akan tetapi, keterkaitan dimaksud tergantung pada bagaimana ajaran dari ilmu hukum itu sendiri. Akan tetapi, konteks hukum peradilan, *apakah Putusan Hakim yang dinilai sebagai jurisprudensi dalam kerangka penemuan*

[42] Ian McLeod, *Legal Method* (New York: MacMillan, 1996); Mahmud Marzuki.
[43] Artidjo Alkostar, *Metode Penelitian Hukum Profetik* (Depok: UII Press, 2018).
[44] Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).
[45] Ronald Dowrkin, *Freedom's Law: The Moral Reading of The America Constitution* (Oxford: Oxford University Press, 2005); Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society* (Oxford: Oxford University Press, 2001).

hukum karena termuat 'ratio decidendi' berimplikasi kepada hukum yang adil merupakan hasil 'judicial activism' dalam lingkungan Institusi Peradilan.

Gagasan *judicial activism* telah berkembang sebelum abad ke-20. Namun, nomenklatur *judicial activism* untuk pertama kali dicetuskan oleh Arthur Schlesinger pada Januari 1947 di dalam *Fortune Magazine*, bahwa *judicial activism* lazimnya berada di dalam interpretasi atas produk hukum, sebagai mekanisme yang mengeskalasi keadilan berbasis *social welfare*.[46] Menurut Dyson Heydon, *judicial activism* merupakan aktivitas hakim dalam domain peradilan yang cenderung mempraktikkan pemikiran hukum yang melebihi kewenangannya dalam memutuskan perkara hukum.[47] Karenanya justru cenderung mengarah pada sifat peradilan yang bertentangan dengan kewenangan pengadilan secara konstitusional, ketidakpatuhan, dan melakukan penafsiran secara ekspansif.[48] Dalam hal definisi oleh Brian Galligan yang menyatakan *judicial activism* merupakan kontrol atau pengaruh Institusi Peradilan terhadap institusi administrasi dan politik.[49]

Berkaitan hal *judicial activism*, menurut Christopher G. Buck, *judicial activism* berlandaskan prinsip hukum yang berkeadilan dan diskresi pengadilan, yang memperoleh justifikasi dengan muatan prinsip dalam menyelesaikan perkara layaknya *virtue jurisprudence*:[50] (i). *Principled implicationis,* hak-hak warga negara dalam konstitusi relevan dengan maksud pembentuk konstitusi dan memuat prediksi secara bijaksana oleh pembentuk konstitusi, (ii). *Principled minoritarianism,* adanya perhatian khusus kepada minoritas yang terdampak secara negatif dari proses demokrasi mayoritas, (iii). *Principled remedialism,* berkaitan dengan upaya pemulihan suatu hak, (iv). *Principled internationalism,* terkait pemahaman hukum internasional, melalui metodologi perbandingan hukum dan pelaksanaan prinsip dan ketentuan hukum internasional.

Pada praktiknya, *judicial activism* mengalami perkembangan dari makna negatif; *tidak memiliki legitimasi demokrasi dan melanggar separation of power*, kepada pengertian positif; *memberikan nilai manfaat dan keadilan dalam demokrasi*.[51] Karenanya, *judicial activism* bertolak dari kesadaran atas keniscayaan dinamika tatanan masyarakat serta interaksi sosial menghasilkan kesenjangan

[46] Nur Gemilang Mahardika, 'A Brief Introduction to Judicial Activism in the Australian Common Law', in *Proceeding of International Conference On Mutual Legal Assistance and Asset Recovery* (Yogyakarta: FH UII Press, 2021).
[47] Dyson Heydon, 'Judicial Activism and The Death of the Rule of Law', *Quadrant Magazine Law*, 47.1–2 (2003).
[48] Mahardika.
[49] Brian Galligan, *Judicial Activism in Australia* (New York: MacMillan, 1991).
[50] Pan Mohamad Faiz, 'Dimensi Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 13.2 (1970), 406–30 <https://doi.org/10.31078/jk1328>.
[51] Faiz.

antara kebutuhan sosial dan hukum sebagai instrumen sosial yang teratur.[52] Dalam hal *judicial activism* harus didasari oleh faktor paradigma hakim yang mengutamakan keadilan substantif.[53] Selain adanya dukungan legitimasi masyarakat tidak bersifat monolitik terhadap Pengadilan.[54] Maka, terbentuk korelasi *ratio decidendi* sebagai penalaran hakim berbasis moralitas keadilan menjadi dasar praktik *judicial activism* sebagai penyelesaian sengketa hukum, *notabene* berimplikasi pada putusan hakim yang dapat sebagai jurisprudensi instrumen hukum penguatan putusan berikutnya melalui Badan Peradilan sebagai atribusi Demokrasi Konstitusional dalam Konstitusi.

2. Muatan Rasionalisasi Putusan *a quo* terhadap Ihwal Pemilihan Umum

Putusan *a quo* adalah isu hukum dalam praktik peradilan Indonesia yang bersinggungan dengan kewenangan Institusi Peradilan (*i.e.* jurisdiksi hukum privat *vs.* hukum publik), serta berkaitan pelaksanaan Pemilu 2024. Sebab pokok perkaranya mengenai sengketa administrasi pemilu antara Partai PRIMA (Penggugat) *vs.* KPU RI (Tergugat). Kendatipun demikian, putusan *a quo* justru menyatakan Tergugat telah melakukan PMH sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Maka demikian, adalah titik tekan isu hukum berupa paradigma rezim *Onrechmatige Overheidsdaad* Hukum Perdata untuk menilai tindakan KPU RI oleh Majelis Hakim Perdata dalam Putusan *a quo* sebagai upaya penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024.

Dalam penerapan hukum, pasal KUH Perdata *a quo* di-aktualisasi-kan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum yang pada pokoknya:

> ***Pertama***, unsur perbuatan, terbukti perbuatan KPU RI yang tidak melaksanakan Putusan Bawaslu RI *in casu* yang telah memberikan kesempatan kepada Partai PRIMA melakukan perbaikan data verifikasi administrasi partai politik calon perserta Pemilu 2024. Kendatipun, KPU RI membiarkan terjadinya *error* pada SIPOL sehingga Penggugat tidak dapat meng-*input* data perbaikan ke dalam SIPOL. Karenanya, Tergugat mengeluarkan Berita Acara Nomor 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022 yang menetapkan TMS atas status peserta Pemilu 2024.

[52] Atip Latipulhayat, 'Mendudukan Kembali Judicial Activism Dan Judicial Restraint Dalam Kerangka Demokrasi', *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4.3 (2018), i–vi <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a0>.
[53] Bagus Surya Prabowo, 'Menggagas Judicial Activism Dalam Putusan Presidential Threshold Di Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 19.1 (2022), 73–96 <https://doi.org/10.31078/jk1914>.
[54] Robert Shenton French, 'Judicial Activism: The Boundaries of the Judicial Role', in *Law Asia Conference Paper* (Ho Chi Minh City, 2009).

Kedua, unsur melawan hukum, terbukti perbuatan Tergugat yang melanggar Peraturan KPU RI, dan Putusan Bawaslu RI *in casu*.

Ketiga, unsur kerugian, terbukti adanya muatan Putusan Bawaslu RI *in casu* yang menyatakan hak konstitusional Penggugat telah dijamin peraturan perundang-undangan dan perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Keempat, unsur hubungan kausalitas, terbukti kewajiban Tergugat untuk melaksanakan Putusan Bawaslu RI *a quo* dalam perbaikan dokumen persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pemulihan hak Penggugat sehingga Tergugat diperintahkan tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu.[55]

Kelima, unsur kesalahan, terbukti tanggung-gugat KPU RI sebagai subjek hukum yang memiliki SIPOL sehingga melekat penggantian kerugian yang disebabkan oleh kerusakan SIPOL.[56]

Jika merujuk Bradley C. Canon, Putusan *a quo* dikategorikan berbasis *judicial activism* dalam dimensi *availability of an alternate policy maker*. Sebab, muatan Putusan *a quo* menggantikan pertimbangan yang dibentuk lembaga pemerintah.[57] Karenanya, Putusan *a quo* menjadi alternatif dalam pemulihan hak-hak Penggugat yang telah diputus oleh Putusan Bawaslu RI *in casu*; dari semula *memberikan kesempatan perbaikan* menjadi *menghentikan tahapan pemilu dan memulai tahapan pemilu dari awal yang berimplikasi pada penundaan pemilu*. Adapun jika merujuk pendapat Cristopher G. Buck yang dikaitkan pertimbangan hukum, maka Putusan *a quo* memenuhi prinsip *virtue jurisprudence*.[58] *Pertama,* prinsip *implicationism* karena Putusan *a quo* memberikan jaminan hak-hak konstitusional Penggugat menjadi calon peserta Pemilu 2024. *Kedua,* prinsip *minoritarianism* karena Putusan *a quo* memberikan perhatian kepada Penggugat yang menerima ketidakadilan prinsip *equal protection*. *Ketiga,* prinsip *remidialism* karena Putusan *a quo* dijatuhkan sebagai pemulihan (hak) kerugian Penggugat akibat perbuatan yang tidak adil. Oleh karenanya pemikiran Cristopher G. Buck dalam hal prinsip *virtue jurisprudence* dan pemikiran Bradley C. Canon dalam hal *judicial activism* dalam dimensi *availability of an alternate policy maker*, adalah bentuk rasional dalam Putusan *a quo* lebih relevan sebab muatan hukum Putusan *a quo* cenderung *ultra vires* dan pengarus-utamaan hak hukum tanpa mempertimbangkan keadilan

[55] Marianna Sutadi, 'Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa (PMHP/OOD)' (Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, 2009).
[56] Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1992).
[57] Bradley C. Canon, 'Defining the Dimensions of Judicial Activism', *Judicature*, 66.6 (1983), 239.
[58] Faiz.

dan kemanfaatan penyelesaian sengketa *a quo* (*in casu* proses Pemilihan Umum 2024).

Pada konteks *legal-concept* yang digunakan Majelis Hakim dalam memformulasikan PMH oleh KPU RI telah memenuhi unsur-unsur PMH yang termaktub dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Berkaitan dengan *legal-concept,* sebagaimana Bradley C. Canon dan Cristopher G. Buck, bahwa muatan rasionalisasi putusan *a quo* terhadap penyelenggaraan Pemilu mendapatkan pembenaran teoretis-praktis sehingga putusan *a quo* memuat *ratio decidendi* yang dikualifikasikan paradigma hukum Hakim yang terstagnasi dalam *legalisme*-positivistik

3. Kontekstualisasi Putusan *a quo* sebagai Jurisprudensi Berbasis *Judicial Activism*

Terhadap isu permasalahan *apakah putusan a quo dapat menjadi jurisprudensi berbasis judicial activism*. Maka putusan *a quo* perlu ditelaah secara sistematik; penerapan hukum putusan *a quo* untuk meninjau basis *judicial activism*, yang memuat *ratio decidendi* (penalaran hakim atas fakta hukum) dan *obiter dicta* (penilaian hakim dari fakta hukum) alih-alih penciptaan jurisprudensi. Sehingga parameter analitis atas putusan *a quo* adalah rekonstruksi paradigma hukum berbasis *judicial activism* sebagai jurisprudensi dalam rangka penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024.

Dalam konteks teknis peradilan, gugatan yang dikabulkan dalam putusan *a quo* menimbulkan kontroversi karena memuat amar putusan yang secara eksplisit berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024, bahwasanya *pelaksanaan sisa tahapan pemilihan umum tahun 2024 oleh KPU RI untuk tidak dilaksanakan sejak putusan diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal untuk selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari*. Sebagaimana dalam perspektif Konstitusi *vide* Pasal 22E ayat (1) UUD RI, *notabene* pasal yang tidak bersifat *open legal policy*. Sehingga tidak ada lembaga negara yang dapat melakukan penundaan pemilihan umum, tanpa terkecuali Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, kecuali melalui amandemen Konstitusi.[59] Adapun frasa '*setiap lima tahun sekali*' dalam pasal *a quo* memuat pengaturan pemilu harus memiliki kepastian pelaksanaan pemilu. Kendatipun, UUD RI tidak memuat secara eksplisit ketentuan hukum terkait pengecualian terhadap kewajiban pelaksanaan pemilu secara berkala dalam situasi dan kondisi tertentu yang dihadapi masyarakat.[60]

[59] Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, and Rozin Falih Alify, 'Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024', *Jurnal Legislatif*, 5.2 (2022), 101–14 <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21026>.
[60] Undari and Pradnyawati.

Rezim Hukum Pemilu menghendaki kewajiban pelaksanaan pemilu 'ditunda' berdasarkan syarat-syarat legalitas dalam 'pemilu lanjutan' atau 'pemilu susulan', bahwa "*dalam hal di sebagian atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan (overmacht), gangguan keamanan; bencana alam, atau gangguan lainnya (force majure) yang mengakibatkan sebagian dan/atau seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan umum tidak dapat dilaksanakan.*"

Tabel 1. Kerangka Penegakan Hukum Pemilu

Pelanggaran Pemilu	Objek Penegakan Hukum	Administrasi	Kode Etik	Pidana[1]
	Lembaga Penegak Hukum	Bawaslu RI, Mahkamah Agung Republik Indonesia.	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).	Pengadilan Negeri.
Sengketa Pemilu	Objek Penegakan Hukum	Sengketa Proses	Sengketa Hasil	
	Lembaga Penegak Hukum	Bawaslu RI, Pengadilan Tata Usaha Negara.	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.	

Sumber: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Berdasarkan **Tabel 1.** Kerangka Penegakan Hukum Pemilu, adalah rezim hukum Pemilu telah menghendaki penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan pembatasan secara hukum berupa objek penegakan hukum yang terdiri dari pelanggaran pemilu (derivasi kasus: administrasi, kode etik, dan pidana) serta sengketa pemilu (derivasi kasus: sengketa proses dan sengketa hasil), yang mana *mutatis mutandis* melekat kewenangan institusional atas lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi penegakan hukum berdasarkan sengketa dalam penyelenggaraan Pemilu. Maka demikian, terhadap sengketa *a quo* perlu menilai terlebih dahulu secara kualifisir *tindakan KPU RI terhadap Putusan Bawaslu RI a quo dalam pelaksanaan Pemilu 2024 tersebut*.

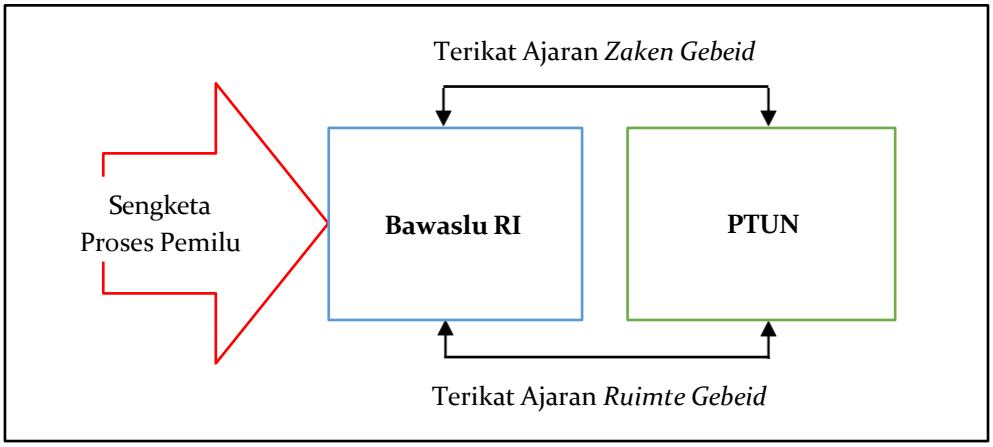
Adapun jika putusan *a quo* dikualifikasikan sebagai putusan berbasis *judicial activism* dan bersinggungan dengan jurisdiksi peradilan, maka mengarah pada permasalahan; *apakah putusan a quo bentuk penemuan hukum atau kesalahan penerapan hukum yang berbasis kompetensi yudisial*. Bahwa jika ditelaah atas teknis peradilan yang menghendaki kompetensi peradilan,[61] sebagai kewenangan

[61] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku II: Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007); Fahri Bachmid, 'Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst Tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024', *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7.1 (2024), 59–69 <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7841>.

pengadilan, *notabene* dapat dianalisis dari pendekatan ajaran kuasa (kompetensi dalam artian luas) yang membedakan tipologi kuasa terkait keberlakuan *an sich* penegakan hukum; *kuasa ruang, materi, waktu, dan kuasa atas orang* (sebagaimana diketahui pada **Tabel 1. Kerangka Penegakan Hukum Pemilu**).

Dalam hal *sengketa pemilu*, penyelesaiannya didahului pengkajian dan mempertemukan para pihak bersengketa melalui pendekatan ajudikasi.[62] Adapun Putusan Bawaslu RI mengenai *sengketa proses* bersifat *final and binding* sepanjang tidak berkaitan verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota legislatif, dan pasangan calon. Namun demikian, jika Putusan Bawaslu RI berkaitan ihwal *sengketa proses* dimaksud tidak mencapai 'Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*)' di antara para pihak bersengketa maka upaya hukum yang ditempuh para pihak adalah proses yudisial melalui PTUN, sebagaimana ajaran kuasa berikut:

Gambar 1. Skema Ajaran Kuasa



Sumber: Hasil Pengolahan dari para Peneliti.

Terhadap **Skema Ajaran Kuasa** dimaksud, *sengketa proses* pemilu melalui PTUN sebagai akibat dikeluarkannya keputusan *an sich* tindakan KPU RI dari pelbagai tingkatan (ajaran *zaken gebeid*). Dalam hal pengajuan gugatan sengketa proses Pemilu ke PTUN dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu RI (ajaran *ruimte gebied*) yang tidak berhasil.[63] Maka, putusan *a quo* adalah bentuk lompatan yang keliru dalam menunda pemilu,[64] sebab memuat penyimpangan dari ajaran kuasa materi dan ruang.

Kendati ajaran kuasa menyatakan kompetensi peradilan terhadap perkara Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (*cq.* KPU RI) yang melakukan tindakan

[62] Refly Harun, 'Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum', *Jurnal Konstitusi*, 13.1 (2016), 1–24 <https://doi.org/10.31078/jk1311>.
[63] Sudarsono Sudarsono and Rabbenstain Izroiel, *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional Dan Elektronik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).
[64] Avit Hidayat, 'Lompatan Sesat Putusan Penundaan Pemilu', *Koran Tempo*, 2023.

PMH menjadi kewenangan PTUN. Akan tetapi, pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan pada pokoknya bahwa objek sengketa TUN yang diajukan kepada PTUN bukan terhadap Keputusan KPU RI Nomor 518 Tahun 2022, namun justru terhadap Berita Acara Nomor 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022 sebagai objek sengketa TUN.[65] Sehingga, Putusan Bawaslu RI *in casu* dinilai *inkracht van gewijsde*, serta pertimbangan Majelis Hakim menilai KPU RI melanggar Putusan Bawaslu RI *in casu* dan Peraturan KPU RI dalam kerangka fungsi pelaksanaan pemilu, sehingga dinilai sebagai PMH keperdataan. Sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2019 bahwa PMH yang dilakukan badan dan/atau pejabat pemerintahan sepanjang bersifat keperdataan dan/atau dari perbuatan wanprestasi tetap menjadi kewenangan absolut peradilan umum.

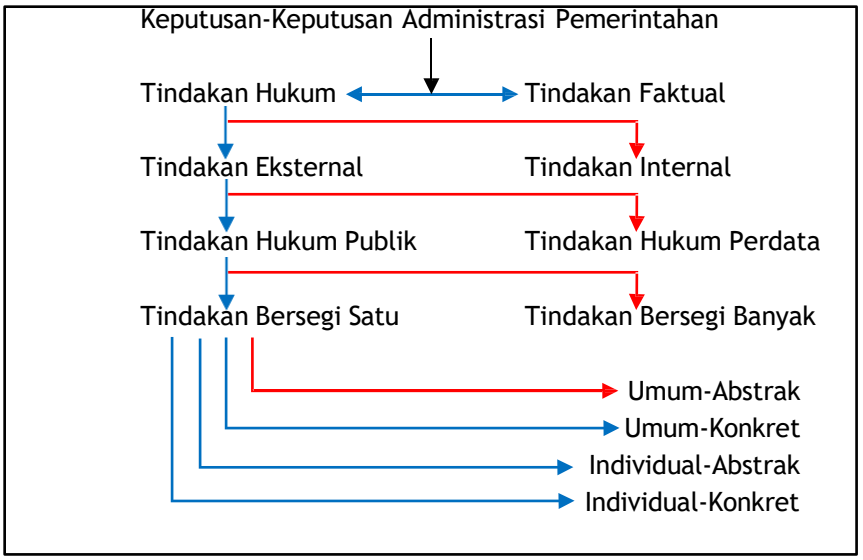
Berkaitan pertimbangan hukum tersebut, putusan *a quo* mendapatkan legitimasi asas *res judicata pro veritate habeteur* sehingga putusan *a quo* harus dianggap benar dan wajib dihormati, sepanjang tidak dan/atau belum adanya peninjauan kembali oleh Pengadilan yang lebih tinggi.[66] Dalam hal penerapan hukum Majelis Hakim perlu ditinjau secara kritis bahwa *apakah pertimbangan Majelis Hakim in casu terkait PMH termasuk lingkup hukum perdata sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Perdata a quo dan memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata plus-Ostermann dan/atau Stroopot Arrest, yang menjadikan Majelis Hakim 'mengabulkan' PMH oleh KPU RI secara keperdataan, sedangkan Majelis Hakim menyatakan bahwa KPU RI memiliki fungsi pelaksanaan pemilu dan KPU RI dinyatakan melanggar peraturan KPU RI dan Putusan Bawaslu RI in casu sebagai tindakan PMH*.

Menurut para Peneliti, putusan *a quo* kurang mengakomodasi konsep tindakan PMH oleh KPU RI sebagai *onrechtmatige overheidsdaad* (konteks hukum administrasi; ruang hukum publik yang mengalami pergeseran paradigma *practical-contextualism* hukum*;* pada praktik kewenangan dalam menyelesaikan sengketa tindakan pemerintahan yang dilakukan dari Peradilan Umum beralih kepada Peradilan Tata Usaha Negara),[67] bukan termasuk sebagai *onrechtmatige daad* (hukum perdata; ruang hukum privat yang mengalami perluasan normatif pada *Ostermann Arrest 1924 jo. Stroopot Arrest 1928*), sebagai tindakan hukum

[65] Muhammad Arifadi Nugroho and Rizky Ramadhan Baried, 'Ketepatan Penerapan Kompetensi Absolut Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa Oleh Komisi Pemilihan Umum (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst)', *Prosiding Nasional Hukum Aktual Perkembangan Dan Isu Hukum Keperdataan-Bisnis Kontemporer*, 2.2 (2024), 154–70.
[66] Ade Chandra Kurnia Purwanto and Moh. Saleh, 'Penerapan Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur Pada Putusan Pengadilan Negeri', *Jurnal Hukum*, 20.2 (2023), 531–39.
[67] Ridwan Ridwan, 'Diskresi Pemerintahan: Aspek Teoretik Dan Hukum Positif' (Jakarta: Pusdiklat MA-RI, 2024).

uniteral (*eenzijdige publiek rechtshandelingen*) bersifat *commission* (tindakan pemerintahan yang praktis dilakukan),[68] sebagaimana berikut:

Gambar 2. Skema Keputusan/Tindakan Pemerintahan



Keterangan:
→ : Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)*
→ : Kewanangan Peradilan Umum (kecuali norma Umum-Abstrak)
*Kewenangan PTUN pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintaha

Sumber: Hasil Pengolahan dari para Peneliti.

Diskursus tindakan pemerintahan *c.q.* KPU RI yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa KPU RI telah melanggar Putusan Bawaslu RI *in casu* dan peraturan KPU RI dalam fungsi pelaksanaan pemilu, *notabene* dalam **Skema Keputusan/Tindakan Pemerintahan** tersebut, bahwa tindakan KPU RI dikualifikasikan tindakan bersegi satu sebagai tindakan hukum publik dalam kerangka tindakan administrasi pemerintahan (fungsi pelaksanaan pemilu).[69] Tindakan hukum *in casu* didasarkan peristiwa hukum (dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan), memiliki muatan akibat hukum, dan kerugian atas kepentingan (hak subjektif) warga masyarakat sebab perbuatan pemerintahan yang bersumber dari hukum publik dan melanggar kaidah hukum publik tersebut, serta pertanggungjawaban pemerintahan.[70] Karenanya pelanggaran oleh KPU RI dalam

[68] Lulik Tri Cahyaningrum, 'Catatan Singkat Atas Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Tahapan Sengketa Proses Pemilu Dan Sengketa TUN Pilkada' (Labuan Bajo: Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, 2023).
[69] Luky Sandra Amalia, 'Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019', in *Dinamika Sosial Politik Pemilu Serentak 2019* (Jakarta: LIPI Press, 2021).
[70] Dewi Asimah and others, *Perluasan Kewenangan Peradilan Administrasi Dalam Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad-OOD)* (Jakarta: Kencana, 2021);

fungsi pelaksanaan pemilu memenuhi kriteria PMH sebab upaya melawan peraturan KPU RI yang berlaku termasuk Putusan Bawaslu RI *in casu* (*an sich* aspek prosedur dan substansi), dan kepentingan masyarakat (pelaksanaan pemilu yang berkepastian hukum) disertai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berupa kepastian hukum, dan kecermatan.[71]

Atas dasar itu serta Ajaran Kuasa dan konteks PMH oleh KPU RI, PTUN merupakan lembaga perlindungan hukum secara represif (dalam konotasi positif) sebagai bentuk *ultimum remidium* untuk masyarakat sebab adanya akibat hukum dan kerugian atas kepentingan (hak subjektif) warga masyarakat dari tindakan pemerintahan.[72] Sebagaimana model Peradilan Administrasi di Perancis (*Conseil d'Etat*), dalam spektrum sistem keadilan administrasi bahwa PTUN di Indonesia mengimplikasikan orientasi peradilan *dual jurisdiction* yang mencakup *subjective recours* (konteks *annulment authority the guardian of legal order*) dalam menjaga ketertiban dan konsistensi tatanan hukum, serta *objective recours* (konteks *remidial authority-full remedy proceedings*) dalam melindungi hak-hak masyarakat dan penyeimbangan kewenangan pemerintahan secara sepihak (uniteral) yang mengintervensi kedudukan hukum warga masyarakat.[73]

Dalam hal jika mengikuti putusan *a quo* yang menilai KPU RI (sebagai Badan Pemerintahan secara konstitusional, bukan Badan Hukum Perdata) yang dinilai melanggar Putusan Bawaslu RI *in casu*, *notabene* tindakan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagai objek sengketa yang termasuk kewenangan PTUN untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara.[74] Maka dengan demikian, Majelis Hakim yang dilegitimasi asas *ius curia novit* dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* seharusnya memperhatikan *legal standing* para pihak prinsipal terkait syarat sebagai subjek hukum dalam hubungan hukum (KPU RI sebagai badan pemerintahan sebagai institusi pelaksana pemilu dalam fungsi pemerintahan, berkaitan dengan Partai PRIMA sebagai calon peserta pemilu), memperhatikan ruang dan penerapan hukum atas sengketa (mempertimbangkan kewenangan peradilan—baik secara relatif dan absolut), serta kebijaksanaan Majelis Hakim.

Oleh karenanya, putusan *a quo* seharusnya menyatakan bahwa gugatan *in casu* tidak dapat diterima (*NO; Niet Ontvankelijke verklaard*) sebab gugatan *in casu* melanggar jurisdiksi peradilan; *Peradilan Perdata tidak berwenang mengadili*

Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi Dan Refleksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

[71] Muchsan Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2000).

[72] Asimah and others.

[73] Simanjuntak.

[74] Asimah and others.

sengketa in casu secara absolut, terlebih pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 [vide Pasal 10 jo. Pasal 11] yang menghendaki pelimpahan penyelesaian sengketa PMH dari Peradilan Umum kepada PTUN. Adapun secara faktual putusan *a quo* bertentangan Pasal 178 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), sebab Majelis Hakim kurang komprehensif dalam menuangkan pemikiran (*ratio decidendi*) dan penilaiannya (o*biter dicta*) terhadap fakta hukum, alih-alih *judicial activism* dalam membentuk yurisprudensi.

Berdasarkan perspektif Konstitusi dan konstruksi hukum pemilu *cum*-ajaran kuasa, serta keterkaitannya putusan *a quo* dengan kecenderungan *judicial activism*, putusan *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang memuat kekeliruan penerapan hukum, bukan dalam penemuan hukum. Terlebih, Majelis Hakim hanya berpandangan *legalisme*-positivistik atas perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Sehingga, putusan *a quo* secara substantif memuat *ratio decidendi* dan *obiter dicta* yang kurang diakomodasikan secara signifikan-berimbang berbasis keilmuan. Karenanya putusan *a quo* sekadar *surplus*-penalaran *de heuristic*, akan tetapi *defisit*-penalaran *de legitimatik*. Dalam hal ketersediaan kerangka hukum, putusan *a quo* justru nir-interpretatif secara aksiomatik–penafsiran sistematis, sosiologis, futuristis, serta memuat nir-konstruksi hukum berbasis metode berpikir topikal.

Berkaitan muatan putusan, implikasi yuridis putusan *a quo* adalah amputasi yurisdiksi peradilan sebagai penyalahgunaan kekuasaan kehakiman *(judicial authoritarianism),* yang menimbulkan kesewenang-wenangan *(power tends to corrupt but absolute power corrupt absolutely),* serta inkonsistensi penerapan hukum berbasis keilmuan. Kendati demikian, putusan *a quo* justru memuat *surplus*-paradigma *yuridis-dogmatik*, namun *defisit*-paradigma *kausal-empirik* dan *ideologis-filosofis*. Maka dari itu, putusan *a quo* kurang mengakomodasi cerminan keadilan (aspek etis), kebenaran (aspek logis), dan keindahan (aspek estetis). Sedangkan dalam kerangka instrumentalisasi penalaran hukum, putusan hakim seharusnya memberikan kepastian hukum yang adil sebab '*aturan hukum yang tidak adil harus dibuat adil untuk diterapkan secara adil*' yang tetap dapat menggunakan pendekatan *judicial activism* sebagai *judicial practice,* serta memperhatikan prinsip *virtue jurisprudence*. Karenanya putusan hakim dapat bertransformasi sebagai jurisprudensi sumber hukum yang dikuatkan secara yuridis-institusional. Terlebih jika mengingat pengadilan secara institusional tidak

dapat dinilai sebagai "*primary custodian*" dalam sistem politik negara yang mencerminkan kesejahteraan sosial.[75]

Simpulan

Berkaitan dengan konteks isu *bagaimana muatan rasionalisasi putusan a quo terhadap ihwal pemilihan umum,* bahwa putusan *a quo* memuat rasionalisasi yang sekadar penerapan hukum formalistik *cum-legalisme*-positivisme terhadap tindakan KPU RI sebagai PMH atas peraturan KPU RI *an sich* Putusan Bawaslu RI *in casu*. Terlebih, hal tersebut dikuatkan dengan kurangnya pemahaman akomodatif-inklusif oleh Majelis Hakim terhadap tindakan KPU RI; *apakah dalam kerangka onrechtmatige overheidsdaad atau onrechtmatige daad*. Sehingga tanpa disertai pertimbangan perspektif Konstitusi, kerangka hukum pemilu *cum*-ajaran kuasa-menyebabkan kekaburan yurisdiksi peradilan (*ultra vires*; pengaburan batas kuasa yudisial), serta hilangnya pemikiran hukum futuristik dalam mempertimbangkan *social impact* penerapan hukum dalam putusan *a quo*. Kendatipun dikualifikasikan sebagai putusan berbasis *judicial activism*, namun nir-muatan keadilan substantif. Terlebih, gugatan perdata merupakan bentuk sengketa perkara dalam ranah privat yang diselesaikan melalui putusan yang mengikat para prinsipal (*interpares* sebab adanya penggantian kerugian adalah tujuan gugatan perdata, bukan *erga omnes* yang mengikat para pihak di luar pihak berperkara dalam ruang hukum publik). Sehingga, putusan *a quo* dinilai telah menyimpangi hakikat perspektif ilmu hukum perdata.

Terhadap *apakah kontekstualisasi putusan a quo sebagai jurisprudensi berbasis judicial activism sehingga menjadi pengetahuan hukum bagi publik*, bahwa putusan *a quo* yang memuat penyimpangan terhadap ilmu hukum; nir-proporsionalitas dalam muatan paradigma konsep dan penalaran hukum. Maka dari itu, putusan *a quo* tidak termasuk kualifikasi secara kontekstual sebagai jurisprudensi hukum yang *notabene* sumber hukum formiil dalam penemuan hukum, serta tidak sebagai refleksi '*ilmu pengetahuan hukum*' atau eksistensi '*praktik berhukum hakim berbasis putusan retrospektif.*' Dalam hal ini, putusan *a quo* tidak dapat dijadikan pilar negara hukum untuk menjaga prinsip independensi dan imparsialitas peradilan. Terlebih putusan *a quo* tidak memuat syarat legalitas penundaan pemilu sehingga putusan *a quo* sebagai pelanggaran Konstitusi, dan sengketa perdata Partai PRIMA merupakan kekeliruan memahami pembagian kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

[75] Wicaksana Dramanda, 'Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 11.4 (2016), 617–31 <https://doi.org/10.31078/jk1141>.

Saran

Terhadap putusan *a quo* dinilai perlu memperhatikan anotasi dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dalam kerangka akademis. Dalam hal isu independensi dan mekanisme upaya hukum dalam merespon putusan *a quo*, Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan upaya pembinaan, serta pemeriksaan etik, hingga pemberian petunjuk, teguran, atau peringatan, disertai pengusutan masalah inkompetensi tanpa mengurangi independensi hakim yang bersangkutan. Sedangkan Komisi Yudisial Republik Indonesia melakukan upaya pemeriksaan dan pengawasan. Bentuk kooperatif tersebut adalah solusi alternatif upaya korelasi pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan dalam menyelesaikan permasalahan kompetensi hakim. Dalam konteks pelaksanaan pemilu, gugatan penyelenggara pemilu yang 'salah kamar' oleh Partai PRIMA menandakan pelaksanaan pemilu belum profesional. Sehingga diperlukan evaluasi kinerja KPU RI secara komprehensif, dan dari pelbagai sumber data lembaga survei yang telah menunjukkan rakyat menolak penundaan pemilu. Hal tersebut adalah cerminan kekuatan *civil society* dalam mengawal Pemilu 2024 berjalan secara demokratis.

Daftar Pustaka

Ady Supryadi, Tin Yuliani, Fahrurrozi, and Aesthetica Fiorini Mantika, 'Analisis Yuridis Kompetensi Absolute Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Memutus Perbuatan Melawan Hukum Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia', *Unizar Law Review*, 6.1 (2023), 98–105 <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i1.31>

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002)

Ali, M. Hatta, 'Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Pada Era Reformasi Dan Transformasi', in *Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan* (Jakarta: Komisi Yudisial, 2007)

Alkostar, Artidjo, *Metode Penelitian Hukum Profetik* (Depok: UII Press, 2018)

Amalia, Luky Sandra, 'Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019', in *Dinamika Sosial Politik Pemilu Serentak 2019* (Jakarta: LIPI Press, 2021)

Asimah, Dewi, Agus Budi Susilo, Rut Endang Lestari, Sudarsono Sudarsono, Trisoko Sugeng Sulistyo, Sonyendah Retnaningsih, and others, *Perluasan Kewenangan Peradilan Administrasi Dalam Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad-OOD)* (Jakarta: Kencana, 2021)

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)

Bachmid, Fahri, 'Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst Tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024', *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7.1

(2024), 59–69 <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7841>
Bachtiar, Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018)
Barak, Aharon, *The Judge in A Democracy* (Princeton: Princeton University Press, 2006)
Bast, Carol M., and Margie Hawkins, *Foundation of Legal Research and Writing* (New York: Delmar Cengage Learning, 2013)
Bradley C. Canon, 'Defining the Dimensions of Judicial Activism', *Judicature*, 66.6 (1983), 239
Cahyaningrum, Lulik Tri, 'Catatan Singkat Atas Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Tahapan Sengketa Proses Pemilu Dan Sengketa TUN Pilkada' (Labuan Bajo: Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, 2023)
Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)
Dowrkin, Ronald, *Freedom's Law: The Moral Reading of The America Constitution* (Oxford: Oxford University Press, 2005)
Dramanda, Wicaksana, 'Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 11.4 (2016), 617–31 <https://doi.org/10.31078/jk1141>
Efendi, Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018)
Elias, Stephen R., *Legal Research: How to Find and Understand the Law* (Berkeley, 2018)
Faiz, Pan Mohamad, 'Dimensi Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 13.2 (1970), 406–30 <https://doi.org/10.31078/jk1328>
Fauziah, Ratu Faridatul, 'Analysis of Decision of Central Jakarta Court Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst: From PMH to Abuse of Power', *Unes Law Review*, 5.4 (2023) <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.621>
French, Robert Shenton, 'Judicial Activism: The Boundaries of the Judicial Role', in *Law Asia Conference Paper* (Ho Chi Minh City, 2009)
Friedman, Lawrence Meir, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1987)
Fuady, Munir, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori Dan Konsep* (Depok: Rajawali Pers, 2018)
Fudin, Hanif, 'Aktualitas Urusan Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah' (Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2022)
Gaffar, Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
Galligan, Brian, *Judicial Activism in Australia* (New York: MacMillan, 1991)
Goodrich, Peter, *Legal Discourse: Studies in Linguistic Rhetoric, and Legal Analysis* (London: Palgrave Macmillan UK, 1987) <https://doi.org/10.1007/978-1-349-08818-8>

Hadi, Fikri, Suwarno Abadi, and Farina Gandryani, 'Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst', *Wijaya Putra Law Review*, 2.1 (2023), 77–94 <https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.92>

Hadjon, Philipus M., *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009)

Harun, Refly, 'Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum', *Jurnal Konstitusi*, 13.1 (2016), 1–24 <https://doi.org/10.31078/jk1311>

Heydon, Dyson, 'Judicial Activism and The Death of the Rule of Law', *Quadrant Magazine Law*, 47.1–2 (2003)

Hidayat, Avit, 'Lompatan Sesat Putusan Penundaan Pemilu', *Koran Tempo*, 2023

Hoecke, Mark van, 'Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Dicipline', in *Methodologies of Legal Research: Which Kind Method for What Kind Dicipline?* (Oxford: Hart Publishing, 2011)

Huntington, Samuel Philip, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (Norman: University of Oklahoma Press, 1991)

Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2012)

Isharyanto, Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara: Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016)

Isra, Saldi, 'Titik Temu Daulat Rakyat Dan Daulat Hukum', in *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012)

Keane, John, *The Life and Death of Democracy* (London: Pocket Books, 2010)

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemmen Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2018)

Kriekhof., Valerine J.L., 'Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal', *Era Hukum*, 2.6 (1995), 85–95

Latipulhayat, Atip, 'Mendudukan Kembali Judicial Activism Dan Judicial Restraint Dalam Kerangka Demokrasi', *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4.3 (2018), i–vi <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a0>

Lotulung, Paulus Effendie, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum* (Jakarta: Departemen Kehakiman cq. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997)

Mahardika, Nur Gemilang, 'A Brief Introduction to Judicial Activism in the Australian Common Law', in *Proceeding of International Conference On Mutual Legal Assistance and Asset Recovery* (Yogyakarta: FH UII Press, 2021)

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku II: Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007)

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)

Mappiasse, Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017)

Marbun, S.F., *Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2003)

Martosoewignjo, Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran Dan Pandangan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015)

McLeod, Ian, *Legal Method* (New York: MacMillan, 1996)

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)

Muchsan, Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2000)

Muhaimin, Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

Murphy, Walter F., 'Civil Law, Common Law, and Constitutional Democracy', *Louisiana Law Review*, 52.1 (1991), 91–136

Nambo, Abdulkadir B., and Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa, 'Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik', *Jurnal Mimbar*, XXI.2 (2005), 262–85 <https://doi.org/10.29313/mimbar.v21i2.177>

Nugroho, Muhammad Arifadi, and Rizky Ramadhan Baried, 'Ketepatan Penerapan Kompetensi Absolut Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa Oleh Komisi Pemilihan Umum (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst)', *Prosiding Nasional Hukum Aktual Perkembangan Dan Isu Hukum Keperdataan-Bisnis Kontemporer*, 2.2 (2024), 154–70

Prabowo, Bagus Surya, 'Menggagas Judicial Activism Dalam Putusan Presidential Threshold Di Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 19.1 (2022), 73–96 <https://doi.org/10.31078/jk1914>

Pujiningrum, Wigati, Perdana Raya Waruwu, Andi Julia Cakrawala, Irwan Rosadi, Beni Harmoni, Ikhwanul Dawam Sutawijaya, and others, *Eksistensi Yurisprudensi Dalam Putusan-Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2021)

Purwanto, Ade Chandra Kurnia, and Moh. Saleh, 'Penerapan Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur Pada Putusan Pengadilan Negeri', *Jurnal Hukum*, 20.2 (2023), 531–39

Putman, William H., *Legal Research: Analysis Dan Writing* (New York: Thomson Delmar Learning, 2004)

Ridwan, Ridwan, 'Diskresi Pemerintahan: Aspek Teoretik Dan Hukum Positif' (Jakarta: Pusdiklat MA-RI, 2024)

Rosenfeld, Michel, 'The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy', *SSRN Electronic Journal*, LXXIV.36 (2001) <https://doi.org/10.2139/ssrn.262350>

Salman, Otje, *Teori Hukum* (Bandung: Rafika Aditama, 2004)

Siagian, Abdhy Walid, Habib Ferian Fajar, and Rozin Falih Alify, 'Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024', *Jurnal Legislatif*, 5.2 (2022), 101–14 <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21026>

Sidharta, Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan*

Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2000)

Simanjuntak, Enrico, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi Dan Refleksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

Sloan, Amy E., *Basic Legal Research: Tools and Strategies* (New York: Wolters Kluwer, 2018)

Sudarsono, Sudarsono, and Rabbenstain Izroiel, *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional Dan Elektronik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019)

Suhaimi, 'Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum', *Jurnal YUSTITIA*, 19.2 (2018), 1–23 <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.477>

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Sutadi, Marianna, 'Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa (PMHP/OOD)' (Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, 2009)

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1992)

Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Tamanaha, Brian Z., *A General Jurisprudence of Law and Society* (Oxford: Oxford University Press, 2001)

Tilly, Charles, *Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007)

Undari, Ni Kadek Ayu Sri, and I Gusti Ayu Ketut Intan Pradnyawati, 'Diskursus Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Memutus Penundaan Pemilu: Studi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst', *Kertha Patrika*, 45.1 (2023), 1–18 <https://doi.org/10.24843/KP.2023.v45.i01.p01>

Weingast, Barry R., 'A Postscript to Political Foundations of Democracy and the Rule of Law', in *Democracy and the Rule of Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003)

Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Gunung Agung, 1982)

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum, Konsep Dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013)